

Analysis Of Working Capital Credit Provision System And Handling Of Bad Credit (Case Study At PT. BPR Supra Artapersada Pelabuhan Ratu Branch)

Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja Dan Penanganan Kredit Macet (Studi Kasus Pada: PT. BPR Supra Artapersada Kantor Cabang Pelabuhan Ratu)

Arip Aprilian Wijaya¹⁾; Tina Kartini²⁾; Idang Nurodin³⁾

^{1,2,3)} Study Program Of Accounting, Faculty Of Economic, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: ¹⁾ aripprilianwijaya@gmail.com; ²⁾ tinakartini386@ummi.ac.id; ³⁾ idangnurodin@ummi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [18 Juli 2024]

Revised [19 Agustus 2024]

Accepted [20 Agustus 2024]

KEYWORDS

Credit System, Credit Handling

**This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license**



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemberian kredit modal kerja dan penanganan kredit macet pada PT. BPR Supra Artapersada Kantor Cabang Pelabuhan Ratu. Data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa permohonan kredit, pedoman perkreditan, analisa kredit, perjanjian kredit, surat peringatan dan struktur organisasi PT. BPR Supra Artapersada Kantor Cabang Pelabuhan Ratu dengan uraian tugasnya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem pemberian kredit modal kerja yang diterapkan di PT. BPR Supra Artapersada secara umum sudah baik, dengan prosedur yang terstruktur mulai dari pengajuan kredit, analisis kredit, persetujuan, hingga pencairan kredit. Meskipun demikian, beberapa aspek masih memerlukan perbaikan untuk mencegah terjadinya kredit macet. Penanganan kredit macet di PT. BPR Supra Artapersada juga cukup komprehensif, mencakup pemberitahuan awal, komunikasi langsung, kunjungan lapangan, pemberian surat peringatan, serta penerapan metode 3R (*Restrukturisasi, Rescheduling, Reconditioning*). Namun, ada kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme penyitaan jaminan dan menyesuaikan prosedur hukum yang diterapkan.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the working capital credit provision system and the handling of bad credit at PT. BPR Supra Artapersada Pelabuhan Ratu Branch. The data used includes qualitative data in the form of credit applications, credit guidelines, credit analysis, credit agreements, warning letters, and the organizational structure of PT. BPR Supra Artapersada Pelabuhan Ratu along with its job descriptions. Data collection techniques involve observation, interviews, and documentation, which are then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the working capital credit provision system implemented at PT. BPR Supra Artapersada is generally good, with a structured procedure from credit application, credit analysis, approval, to disbursement. However, some aspects still require improvement to prevent bad credit. The handling of bad credit at PT. BPR Supra Artapersada is also quite comprehensive, including initial notifications, direct communication, field visits, issuing warning letters, and applying the 3R methods (*Restructuring, Rescheduling, Reconditioning*). However, there is a need to improve the mechanism for seizing collateral and to adjust the legal procedures applied.*

PENDAHULUAN

Pemberian kredit modal kerja menjadi salah satu aspek yang signifikan dalam aktivitas perbankan. Manajemen perbankan mengutamakan efektivitas dalam mengelola dana yang ada, di mana sebagian besar dana dialokasikan untuk kegiatan kredit. Hal ini disebabkan karena mayoritas pendapatan bank berasal dari bunga yang dihasilkan dari pemberian kredit kepada nasabah. Terutama bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang fokus pada kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis mereka. Keberadaan modal kerja, yang mencakup aset dan kewajiban lancar, menjadi sangat penting untuk kelangsungan operasional sebuah perusahaan. Sebagai bank yang berfokus pada produk kredit, peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sangat krusial sebagai institusi yang dipercayai oleh masyarakat. Fungsinya adalah menyediakan layanan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalirkan kembali dengan tujuan utama mendukung pembangunan. Di Indonesia, BPR memiliki peran sentral dalam memfasilitasi akses keuangan bagi sektor UKM, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran yang sulit dijangkau oleh bank konvensional. Sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat, BPR memiliki potensi besar untuk mempercepat inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Khususnya, BPR Supra

Artapersada, dengan kantor cabangnya di Pelabuhan Ratu, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1992) pasal 1 angka 4 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas bisnis baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah, namun tidak aktif dalam menyediakan layanan pembayaran. Dalam operasionalnya, BPR tidak terlibat dalam transaksi pembayaran. Sebaliknya, fokus utama BPR adalah memberikan kredit kepada individu, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan masyarakat umum. Dengan demikian, BPR memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian lokal dengan menyediakan akses keuangan bagi segmen-segmen yang membutuhkan, tanpa terlibat dalam jasa lalu lintas pembayaran seperti bank komersial. Data badan pusat statistik provinsi Jawa Barat banyaknya usaha mikro dan kecil di kabupaten Sukabumi untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Data UMKM Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2022

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah UMKM	52.953	51.796	51.307

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Penurunan jumlah UMKM yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2021 dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Salah satu faktor yang mungkin berperan adalah kurangnya modal. Keterbatasan dalam akses modal kerja dapat menghambat kemampuan UMKM untuk beroperasi secara optimal, bahkan memaksa sebagian dari mereka untuk menutup usaha. Selain itu, sistem pemberian kredit modal kerja yang tidak efektif dan analisis kredit yang kurang akurat juga dapat menjadi penyebab penurunan ini. Jika UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke kredit yang mereka butuhkan, hal ini bisa mempengaruhi pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruhan. Di samping itu, penanganan yang kurang efektif terhadap kredit macet juga dapat mempengaruhi kepercayaan UMKM dalam mengambil risiko dan mengajukan kredit. Pentingnya perbankan dalam mendukung UMKM dengan pemberian kredit berkualitas sangatlah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui penyediaan akses kredit yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan, UMKM dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik. Namun, penting bagi perbankan untuk melakukan evaluasi kredit yang cermat guna mengurangi risiko kredit macet. Dengan demikian, perbankan tidak hanya membantu UMKM tumbuh, tetapi juga menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.

Umumnya, penyaluran kredit seringkali timbul saat seseorang atau sebuah entitas memiliki kebutuhan atau keinginan yang melampaui dana yang mereka miliki. Kredit adalah sebuah layanan keuangan yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk meminjam uang guna membeli produk atau jasa, dengan komitmen untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Salah satu jenis kredit yang umum dimanfaatkan adalah kredit modal kerja, yang digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam mendukung operasional bisnis atau usaha mereka. Biasanya, modal kerja ini dapat diperoleh melalui pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya (Devina Lutfia Dianti, 2024). Meskipun demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh BPR dalam memberikan kredit modal kerja kepada pelaku usaha di wilayah ini tidak bisa diabaikan. Dalam proses penyaluran kredit kepada nasabah, seorang analis kredit bertanggung jawab untuk melakukan analisis menyeluruh sebelum membuat keputusan terkait pemberian kredit. Evaluasi awal ini bertujuan untuk menentukan apakah nasabah pantas mendapatkan kredit atau tidak. Pada dasarnya, proses penilaian ini merupakan usaha dari pihak bank untuk memprediksi atau memperkirakan kemampuan calon peminjam dalam mengembalikan kredit tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Penilaian kelayakan pemberian kredit umumnya melibatkan pertimbangan terhadap lima aspek yang dikenal sebagai 5C, yaitu: karakter (*character*), kapasitas (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) (Wulandari et al., 2022).

Berdasarkan data penyaluran kredit modal kerja PT. BPR Supra Artapersada kantor cabang pelabuhan ratu, jumlah kredit modal kerja yang disalurkan bank kepada sektor UKM sebesar Rp 6.709.033.987 pada tahun 2023. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Tabel 2 Data Penyaluran Kredit Modal Kerja PT. BPR Supra Artapersada KC Pelabuhan Ratu Tahun 2021-2023

Keterangan	Periode		
	2021	2022	2023
Lancar	4.252.886.674	3.371.631.664	4.849.730.081
Dalam Perhatian Khusus	403.966.924	170.658.030	397.685.625
Kurang Lancar	117.289.600	77.155.289	160.158.085
Diragukan	33.168.208	997.766.945	64.902.494
Macet	718.337.374	449.010.096	1.236.557.702
Jumlah Kredit Bermasalah	868.795.182	1.523.923.330	1.461.618.281
Total Kredit Modal Kerja	5.525.648.780	5.066.222.024	6.709.033.987
NPL	1,57%	3,00%	2,17%

Sumber: PT. BPR Supra Artapersada KC Pelabuhan Ratu, 2024

Data dalam Tabel terlihat bahwa perkembangan kredit modal kerja PT. BPR Supra Artapersada cabang Pelabuhan Ratu mengalami beberapa perubahan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah kredit modal kerja yang disalurkan adalah Rp. 5.525.648.780, dengan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp. 868.795.182. Pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah kredit modal kerja yang disalurkan menjadi Rp. 5.066.222.024, namun jumlah kredit bermasalah meningkat menjadi Rp. 1.523.923.330. Sementara pada tahun 2023, terjadi peningkatan kembali jumlah kredit modal yang disalurkan menjadi Rp. 6.709.033.987 dengan penurunan jumlah kredit bermasalah menjadi Rp. 1.461.618.281. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dari NPL 1,57% menjadi 3,00% pada suatu titik, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 2,17%. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam kinerja penyaluran kredit modal kerja yang mengalami fluktuasi, tetapi kemudian berhasil mengurangi jumlah kredit bermasalah pada tahun berikutnya. Dalam proses penyalurannya pihak perbankan perlu memperkirakan risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Hal ini penting karena selama proses pemberian kredit, debitur seringkali menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya niat baik dari debitur dalam membayar, penurunan omset usaha debitur, pemutusan hubungan kerja terhadap debitur, kejadian bencana alam, dan faktor-faktor lainnya. Jika tidak diatasi dengan tepat, ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas kredit debitur menjadi kredit macet. Kredit macet menggambarkan kemungkinan gagal bayar akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran mereka.

Dari data penyaluran kredit modal kerja selama tahun 2021 hingga 2023 oleh PT. BPR Supra Artapersada, cabang Pelabuhan Ratu, terlihat adanya tren yang menarik terkait kredit macet. Pada tahun 2021, total kredit modal kerja yang disalurkan mencapai Rp. 5.525.648.780, dengan jumlah kredit macet sebesar Rp. 718.337.374. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah kredit modal kerja yang disalurkan menjadi Rp. 5.066.222.024, seiring dengan penurunan jumlah kredit macet menjadi Rp. 449.010.096. Meskipun demikian, pada tahun 2023, terlihat kenaikan signifikan dalam jumlah kredit modal yang disalurkan menjadi Rp. 6.709.033.987, tetapi disertai dengan peningkatan kembali jumlah kredit macet hingga Rp. 1.236.557.702. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan manajemen risiko terhadap kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk meminimalkan potensi kredit macet dan menjaga stabilitas keuangan. Terlihat tren kredit macet sebagai berikut:

Gambar 1 Grafik Kredit Macet PT. BPR Supra Artapersada KC Pelabuhan Ratu Tahun 2021-2023



Dampak dari meningkatnya jumlah kredit macet telah mendorong industri perbankan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengatur alokasi dana kredit. Rencana kredit disusun dengan lebih

teliti, analisis terhadap permohonan kredit menjadi lebih terfokus, dan langkah-langkah pengamanan kredit lebih diperkuat. Selain itu, terjadi peningkatan dalam sistem pembinaan nasabah. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Dalam konteks PT BPR Supra Artapersada KC Pelabuhan Ratu, fenomena kredit bermasalah dalam pemberian kredit modal kerja dapat memperlihatkan berbagai tahapan yang menunjukkan tingkat risiko dan keparahan masalah. Tahapan-tahapan ini mencakup kredit yang awalnya lancar, kemudian memasuki tahap pemantauan khusus, kurang lancar, diragukan, hingga akhirnya kredit menjadi macet. Setiap tahap menandakan adanya berbagai faktor penyebab dan dampak yang perlu dipahami secara menyeluruh. Kredit bermasalah dalam pemberian kredit modal kerja memiliki dampak yang signifikan, baik lembaga keuangan maupun bagi peminjam. Bagi lembaga keuangan, masalah kredit dapat mengancam keberlanjutan operasional, mengurangi profitabilitas, dan meningkatkan risiko likuiditas serta solvabilitas. Sementara itu, bagi peminjam, kredit bermasalah dapat menyebabkan tekanan finansial yang serius, menghambat pertumbuhan usaha, dan bahkan mengarah pada kegagalan bisnis.

Dalam konteks inilah, analisis sistem pemberian kredit modal kerja dan penanganan kredit macet di BPR Supra Artapersada KC Pelabuhan Ratu menjadi relevan untuk dilakukan. Dengan memahami secara mendalam bagaimana sistem ini beroperasi, termasuk proses pengambilan keputusan, kriteria penilaian risiko, dan strategi mitigasi risiko, akan membantu mengidentifikasi potensi perbaikan serta memberikan masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian kredit modal kerja di BPR tersebut. Penelitian tentang pemberian kredit modal kerja dan penanganan kredit macet di PT BPR Supra Artapersada KC Pelabuhan Ratu memiliki implikasi penting dalam konteks industri perbankan lokal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dan dampaknya, lembaga keuangan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengelola risiko kredit dan meningkatkan kualitas portofolio kredit mereka. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung stabilitas sistem keuangan.

LANDASAN TEORI

Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang aktivitas utamanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan) pasal 1, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki aktivitas utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya (Kasmir, 2016:3).

Lembaga keuangan mencakup setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang kegiatannya bisa meliputi hanya menghimpun dana, hanya menyalurkan dana, atau melakukan keduanya, yakni menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir, 2016:3). Berdasarkan definisi tersebut, bank adalah bagian dari lembaga keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, serta memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara dengan mempermudah transaksi keuangan bagi masyarakat.

Bank Perkreditan Rakyat

Tujuan utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) awalnya adalah untuk memfasilitasi peralihan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan menuju ekonomi modern. Saat ini, peran BPR telah berkembang dan mencakup masyarakat perkotaan juga, dengan banyak BPR yang kini tersebar di daerah perkotaan. BPR adalah lembaga perbankan resmi yang diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Fungsi BPR tidak hanya terbatas pada penyaluran kredit kepada pengusaha mikro, kecil, atau menengah, tetapi juga mencakup penerimaan simpanan dari masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, BPR adalah bank yang beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, dan tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sistem Pemberian Kredit

Secara umum sistem pemberian fasilitas kredit bank lazimnya dilakukan melalui tujuh tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut (Wangsawidjaja, 2020:17). Proses pemberian kredit dimulai dengan calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank. Calon debitur mengisi formulir permohonan kredit dan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Dokumen-dokumen ini meliputi identitas pribadi, laporan keuangan, proposal usaha, dan dokumen lainnya yang relevan. Laporan

keuangan diperlukan untuk memahami kondisi keuangan calon debitur, sementara proposal usaha menggambarkan tujuan penggunaan dana dan prospek usaha ke depan. Pengajuan permohonan kredit ini merupakan tahap awal yang sangat penting karena menjadi dasar bagi bank untuk melakukan evaluasi lebih lanjut.

Kriteria Penyeleksian Calon Nasabah

Kriteria penyeleksian calon nasabah dalam proses pemberian kredit biasanya mencakup beberapa aspek yang dijelaskan dengan singkatan seperti 5C, 7P, dan 3R. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai setiap aspek tersebut:

Prinsip Pemberian Kredit 5C

Sebelum menyalurkan kredit, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang disalurkan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit dengan menggunakan analisis 5C sebagai berikut (Kasmir, 2016:136). Pertama *Character* menggambarkan sikap atau watak seseorang.

Ketika memberikan kredit, penting untuk memastikan bahwa orang yang menerima kredit memiliki karakter yang dapat dipercaya. Penilaian karakter calon debitur dapat dilakukan dengan melihat latar belakang pekerjaan dan aspek-aspek pribadi seperti gaya hidup, situasi keluarga, hobi, dan keterlibatan sosial. Dari sifat dan watak ini, kita dapat mengukur kemauan nasabah untuk membayar. Kedua *Capacity* Untuk menilai efektivitas penggunaan modal, penting untuk menganalisis laporan keuangan seperti neraca dan laporan rugi laba.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengukur likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Analisis modal juga mempertimbangkan sumber modal yang ada saat ini, termasuk persentase modal yang dialokasikan untuk mendukung proyek yang sedang berjalan, jumlah modal internal dan eksternal yang digunakan. Ketiga *Capacity* adalah evaluasi untuk menentukan kemampuan nasabah dalam membayar kredit.

Dalam penilaian ini, kemampuan nasabah dalam mengelola bisnisnya tercermin. Kemampuan ini berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki dalam mengelola usahanya, sehingga dapat memperlihatkan kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang diberikan. *Capacity* sering juga disebut sebagai *capability*. Keempat *Condition* dalam mengevaluasi kredit, penting untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik saat ini, serta proyeksi untuk masa depan. Penilaian terhadap kondisi atau prospek industri yang dibiayai harus didasarkan pada prospek yang positif, sehingga risiko kredit yang berpotensi timbul dapat diminimalkan. Kelima *Collateral* adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Jaminan tersebut seharusnya bernilai lebih tinggi daripada jumlah kredit yang diberikan. Penting untuk memeriksa keabsahan dan kelengkapannya, sehingga jika terjadi masalah, jaminan tersebut dapat digunakan dengan segera.

Prinsip Pemberian Kredit 7P

Penilaian kredit, tidak hanya menggunakan analisis 5C, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis 7P. Penilaian kredit dengan menggunakan analisis 7P sebagai berikut (Kasmir, 2016:138).

1. *Personality*

Penilaian calon debitur dari tingkah laku atau kepribadiannya mencakup emosi, serta tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Hal ini penting untuk menilai stabilitas emosional dan kemampuan calon debitur dalam mengelola situasi sulit yang mungkin timbul selama masa peminjaman.

2. *Party*

Klasifikasi nasabah dalam golongan tertentu berdasarkan modal dan loyalitas mereka merupakan praktik umum dalam perbankan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam fasilitas kredit antara pengusaha dengan modal yang kuat dan yang lemah. Perbedaan tersebut dapat mencakup tingkat bunga yang berbeda dan persyaratan lainnya, sesuai dengan risiko dan profil risiko masing-masing nasabah.

3. *Purpose*

Mengetahui jenis kredit yang diinginkan dan dibutuhkan oleh nasabah, serta tujuan penggunaan kredit, sangat penting dalam proses pemberian kredit. Nasabah mungkin membutuhkan kredit untuk berbagai tujuan, seperti keperluan konsumtif (seperti pembelian barang konsumen) atau untuk modal kerja (untuk mendukung operasional bisnis). Dengan memahami jenis kredit yang dibutuhkan dan tujuan nasabah, bank dapat menyesuaikan penawaran kreditnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan lebih baik.

4. *Prospect*

Penilaian ini dilakukan untuk menilai apakah usaha yang akan dilakukan oleh nasabah memiliki prospek yang baik atau tidak. Hal ini sangat penting karena akan berdampak pada potensi keuntungan atau kerugian baik bagi bank maupun nasabah. Dengan prospek usaha yang baik, peluang untuk mencapai keberhasilan dan menghindari risiko gagal pembayaran kredit menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menguntungkan kedua belah pihak.

5. *Payment*

Penilaian ini didasarkan pada laporan sumber pendapatan nasabah. Semakin banyak sumber penghasilan yang dimiliki nasabah, semakin baik kemampuan debitur untuk mencicil pinjamannya. Diversifikasi sumber pendapatan dapat meningkatkan kestabilan keuangan nasabah dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman secara teratur.

6. *Profitability*

Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan nasabah dalam mencari laba setiap periode, apakah mengalami peningkatan, stagnasi, atau penurunan. Hal ini penting karena laba yang stabil atau meningkat dapat menunjukkan kesehatan finansial usaha nasabah dan kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman dengan lancar. Sebaliknya, penurunan laba atau ketidakstabilan dapat menjadi pertanda potensial untuk risiko pembayaran yang lebih tinggi.

7. *Protection*

Analisis ini dilakukan dengan melihat bagaimana calon debitur memberikan jaminan kepada bank atas pinjaman yang diberikan. Jaminan ini dapat berupa aset fisik (seperti tanah, bangunan, kendaraan) atau aset non-fisik (seperti saham, deposito, atau surat berharga lainnya). Melalui jaminan ini, bank dapat memastikan bahwa jika debitur tidak mampu membayar kembali pinjaman, bank dapat menggunakan jaminan tersebut sebagai pengganti pembayaran pinjaman yang tertunggak. Jaminan ini memberikan keamanan tambahan bagi bank dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur.

Prinsip Pemberian Kredit 3R

Penilaian kredit juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis 3R sebagai berikut (Andrianto, 2020:142).

1. *Returns*

Returns artinya penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh usaha debitur setelah dibantu dengan pinjaman dari kreditur. Apakah hasil yang dicapai dapat menutupi untuk pengembalian pinjaman serta usaha yang dijalankan debitur terus berkembang atau tidak.

2. *Repayment*

Dalam hal ini, kreditur harus menilai berapa lama usaha debitur dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) dan apakah kredit harus diangsur/ dicicil atau dilunasi sekaligus diakhir periode.

3. *Risk Bearing Ability*

Dalam hal ini, kreditur harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana usaha debitur mampu menanggung risiko kegagalan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan memiliki modal yang kuat, usaha debitur biasanya akan lebih kuat juga dalam menghadapi / memenangkan persaingan dengan pihak lain. Disamping itu, kemampuan menanggung risiko dipihak kreditur, yaitu dengan cara meminta jaminan/agunan dari debitur tersebut.

Dengan mempertimbangkan 5C, 7P, dan 3R ini secara komprehensif, bank dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam pemberian kredit yang tidak hanya menguntungkan bagi nasabah, tetapi juga aman dan menguntungkan bagi institusi perbankan itu sendiri.

Analisis Kredit

Beberapa langkah dan konsep penting yang harus dilakukan oleh bank untuk memastikan pemberian kredit yang sehat dan meminimalkan risiko. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai analisis kredit (Andrianto, 2020:133).

Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin "*Credere*", yang berarti percaya atau kepercayaan. Dalam gambaran yang lebih sederhana, kredit dapat dijelaskan sebagai penerimaan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan kepada individu yang membutuhkan dana, dana tersebut diberikan dengan persyaratan bahwa mereka akan membayar kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan barang atau jasa sebagai jaminan (Kasmir, 2016:112). Kredit adalah bentuk fasilitas yang menyediakan uang atau nilai setara dengan itu kepada pihak yang membutuhkan, berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan, seperti bank, dan pihak penerima kredit. Dalam perjanjian ini, pihak yang menerima kredit diwajibkan untuk mengembalikan jumlah uang atau nilai yang setara dengan itu dalam jangka waktu yang

telah disepakati sebelumnya. Selain itu, penerima kredit juga diharapkan untuk memberikan imbalan kepada pemberi kredit, dalam bentuk bunga atau bagi hasil, sebagai kompensasi atas penggunaan dana tersebut (Ngurawan et al., 2021). Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1992) yang telah diamandemen oleh UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara umum, kredit adalah suatu bentuk penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh pihak tertentu, seperti bank, kepada individu atau entitas lain, berdasarkan kepercayaan bahwa dana tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga sebagai imbalannya. Kredit melibatkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pemberi kredit (misalnya bank) dan peminjam (individu atau entitas lain), di mana pihak peminjam berkewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Penanganan Kredit Macet Upah Penagihan

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, (2015:176) penanganan kredit macet melibatkan beberapa upaya penagihan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan kembali dana yang gagal dibayarkan. Berikut adalah tata cara penagihan dalam perbankan:

- a. Pemberitahuan Awal
Debt Collector mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada debitur mengenai hutang yang harus dibayar. Pemberitahuan ini mencakup rincian jumlah hutang, tanggal jatuh tempo, dan konsekuensi jika pembayaran tidak dilakukan.
- b. Kontak Telepon
Jika tidak ada tanggapan terhadap pemberitahuan tertulis, Debt Collector melakukan kontak melalui telepon untuk mengingatkan debitur tentang kewajiban pembayaran mereka. Telepon ini dilakukan dengan sopan dan profesional.
- c. Pengiriman Surat Penagihan
Surat penagihan resmi dikirimkan kepada debitur yang belum melakukan pembayaran setelah kontak telepon. Surat ini menegaskan kembali jumlah hutang dan memberikan opsi pembayaran atau rencana pembayaran yang dapat dinegosiasikan.
- d. Kunjungan Lapangan
Jika debitur tetap tidak merespon, Debt Collector dapat melakukan kunjungan langsung ke alamat debitur. Kunjungan ini dilakukan dengan tujuan untuk berdiskusi secara langsung mengenai cara terbaik untuk menyelesaikan hutang.
- e. Negosiasi Pembayaran
Debt Collector berupaya untuk bernegosiasi dengan debitur mengenai rencana pembayaran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ini bisa meliputi pembayaran sebagian, penjadwalan ulang pembayaran, atau diskon untuk pembayaran penuh segera.
- f. Dokumentasi
Semua tindakan penagihan dan komunikasi dengan debitur harus didokumentasikan dengan baik. Ini termasuk catatan telepon, salinan surat, dan laporan kunjungan lapangan.
- g. Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi
Debt Collector harus selalu mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi perbankan terkait penagihan hutang. Penggunaan praktik penagihan yang tidak etis atau intimidasi harus dihindari.
- h. Pemberitahuan tentang Konsekuensi Hukum
Jika semua upaya penagihan gagal, Debt Collector memberi tahu debitur tentang kemungkinan tindakan hukum yang dapat diambil oleh bank, termasuk pelaporan kepada biro kredit atau pengajuan gugatan di pengadilan.
- i. Koordinasi dengan Lembaga Hukum
Dalam kasus di mana tindakan hukum diperlukan, Debt Collector bekerja sama dengan departemen hukum bank atau pihak ketiga seperti pengacara untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan.
- j. Pelaporan Internal
Debt Collector harus melaporkan setiap tindakan penagihan yang dilakukan kepada atasan atau departemen terkait di dalam bank untuk memastikan transparansi dan kontrol yang baik.

Peraturan Penanganan Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018) Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat tentang penanganan kredit

bermasalah adalah Prinsip-prinsip Penanganan Kredit Bermasalah, Penyusunan Program Penanganan Kredit Bermasalah, Upaya Penanganan Kredit Bermasalah, Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih.

Teknik Penyesuaian Kredit Macet

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apa pun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut (Kasmir, 2016:148).

a. Dari pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu. Kemudian adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain yaitu *Rescheduling* Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga sidebitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Reconditioning, *Reconditioning* maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok, Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa, Penurunan suku bunga, penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah, Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. *Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Kombinasi Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah. Penyitaan Jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

METODE PENELITIAN

Metode

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan maksud dan kegunaan tertentu. Dalam konteks ini, terdapat empat konsep kunci yang perlu diperhatikan, yakni pendekatan ilmiah, pengumpulan data, maksud, dan manfaat (Sugiyono, 2022:2). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif analisis kualitatif menggambarkan dan membahas keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada disertai suatu analisis, sehingga mampu memberikan gambaran jelas mengenai proses sistem pemberian kredit modal kerja dan penanganan kredit macet pada PT. BPR Supra Artapersada kantor cabang Pelabuhan Ratu. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini digunakan untuk menyelidiki kondisi alami dari suatu objek, berbeda dengan eksperimen yang lebih terkontrol. Dalam metode ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dan pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2022:9). Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah sebuah kombinasi dari teknik analisis deskriptif dan kualitatif. Dalam konteks analisis data kualitatif, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data beragam dan berkelanjutan hingga data menjadi jenuh. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang berarti analisis dilakukan berdasarkan data yang terkumpul. Dari situ, pola hubungan atau hipotesis tertentu dapat dikembangkan (Lala, 2023).

Analisis Data

Analisis data adalah langkah proses secara sistematis untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, penjabaran menjadi unit-unit yang lebih kecil, sintesis dari informasi yang ditemukan, pengidentifikasian pola-pola yang muncul, pemilihan elemen-elemen yang signifikan untuk dipelajari lebih lanjut, dan penarikan kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2022:244). Dalam menganalisis data penulis akan melakukan beberapa tahapan diantaranya:

1. Analisis Sebelum di Lapangan: Analisis pra lapangan adalah pengkajian data sekunder yang telah terhimpun untuk menetapkan fokus penelitian. Proses ini melibatkan studi pustaka dan pencarian informasi tertulis dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau sumber lain yang kredibel. Meskipun demikian, analisis data ini hanya bersifat sementara, yang berarti fokus penelitian akan berubah seiring dengan penelitian yang dilakukan di lapangan (Sugiyono, 2022:245).
2. Analisis Selama dan Sesudah di Lapangan : Pada tahap ini, penulis akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan *key informant* atau individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang situasi objek penelitian. Selama proses ini, penulis akan mencatat dan merekam hasil wawancara dengan pihak terkait untuk keperluan analisis dan penelitian lebih lanjut.
3. *Data Reduction* (Reduksi Data): Pada tahap ini, dilakukan reduksi data dengan cara penulis mencatat atau memilih inti dari informasi yang diperoleh, serta memfokuskan pada hasil-hasil penting dari wawancara. Hal ini dilakukan dengan bantuan alat perekam elektronik untuk membuang hasil yang tidak relevan dengan topik penelitian.
4. *Display Data* (Penyajian Data): Langkah penting berikutnya dalam teknik pengumpulan data kualitatif yaitu penyajian data. Sederhananya penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau flowchart dan sejenisnya. Bahkan saat ini penyajian data dalam bentuk bagan dan flowchart lebih sering dilakukan daripada penyajian data yang dilakukan dalam bentuk teks atau narasi. Tapi, apapun jenis penyajian data yang kamu gunakan tujuannya sama yaitu agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan (Tineges, 2021).
5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Langkah terakhir dalam penelitian adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Meskipun asumsi dasar dan kesimpulan awal awalnya bersifat provisional dan dapat berubah selama proses pengumpulan data masih berlangsung, kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel jika didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Setelah itu, pembuatan diagram tema dapat membantu dalam memusatkan perhatian pada apa yang muncul dan menghubungkan tema-tema yang relevan. Setelah diagram tema tersusun, rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang penting perlu dijaga agar tetap relevan dengan temuan penelitian (Tineges, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR Supra Artapersada Kantor Cabang Pelabuhan Ratu

1. Tahap Pengajuan Kredit
 - a) Pengajuan kredit oleh calon debitur dapat dilakukan melalui tim pemasaran atau langsung datang ke kantor bank tanpa perantara.
 - b) Calon debitur mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan, kemudian menyerahkan formulir permohonan kredit beserta kelengkapan persyaratannya. Adapun syarat-syarat pengajuan kredit modal kerja adalah sebagai berikut:
 - c) Formulir permohonan kredit dari nasabah dicatat dalam buku register permohonan kredit berdasarkan tanggal penerimaannya, dan formulir tersebut diberikan nomor registrasi.
2. Tahap Analisis Kredit
 - a) Staf analis SID menerima formulir permohonan kredit, kemudian menganalisis data calon debitur dari SID (Sistem Informasi Debitur) Bank Indonesia. Setelah itu, staf tersebut menyusun laporan tertulis mengenai kondisi utang calon debitur di berbagai bank. Laporan ini kemudian diserahkan kepada Account Officer sebagai informasi awal dalam proses pengusulan kredit nasabah.
 - b) Account Officer (AO) menganalisis permohonan kredit, termasuk kelengkapan persyaratan dan kemampuan pengembalian berdasarkan data yang diberikan oleh nasabah. Jika hasil analisis menunjukkan bahwa permohonan tidak layak, AO akan meneruskan keputusan tersebut kepada bagian Administrasi untuk dibuatkan surat pemberitahuan penolakan kredit. Namun, jika hasil analisis awal menunjukkan bahwa permohonan layak, AO akan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha dan wawancara dengan nasabah. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Collateral, dan Condition*.
Selanjutnya, bank menyusun MCC (*Memorandum Committee Credit*) atau Proposal Kredit yang berisi ringkasan dari hasil analisis awal serta informasi yang diperoleh dari kunjungan usaha. Dokumentasi ini menyajikan evaluasi menyeluruh tentang permohonan kredit, termasuk penilaian terhadap kelayakan calon debitur dan rencana usaha yang akan dibiayai.
3. Persetujuan Kredit
 - a) Komite Kredit menerima proposal kredit yang diserahkan oleh *Account Officer* (AO), kemudian memeriksa proposal tersebut secara menyeluruh. Setelah pemeriksaan, komite memberikan pertimbangan serta keputusan mengenai apakah permohonan kredit akan disetujui atau ditolak.
 - b) Setelah keputusan diterima, baik permohonan kredit disetujui atau ditolak, administrasi kredit akan membuat surat persetujuan prinsip pemberian kredit (*offering letter*) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian mengirimkannya kepada nasabah.
4. Pengikatan Kredit
 - a) Administrasi kredit bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan identitas serta validitas agunan calon debitur. Selanjutnya, mereka menyusun perjanjian kredit dan melaksanakan pengikatan kredit serta agunan.
 - b) Calon debitur kemudian melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan agunan.
 - c) Administrasi kredit menyimpan seluruh dokumen terkait kredit dan agunan, serta mencatat serta menatausahakan dokumen-dokumen yang masih dalam proses penyelesaian.
5. Pencairan Kredit
 - a) Administrasi kredit mempersiapkan semua berkas dan dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan kredit.
 - b) Teller menerima kwitansi pencairan kredit yang telah disetujui oleh pejabat berwenang, kemudian memverifikasi kwitansi tersebut dan memperoleh persetujuan dari pejabat berwenang untuk pencairan kredit.
 - c) Teller menyiapkan buku angsuran, buku tabungan, dan dana sesuai dengan jumlah pencairan kredit, lalu melakukan pembayaran kepada nasabah.
6. Pemantauan dan Pengawasan Kredit

Monitoring berkala AO dan tim marketing melakukan pemantauan berkala terhadap penggunaan dana kredit dan kinerja usaha debitur. Pelaporan dan evaluasi administrasi kredit dan AO menyusun laporan terkait kinerja kredit dan melakukan evaluasi berkala.

Penanganan Kredit Macet Pada Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja PT. BPR Supra Artapersada Kantor Cabang Pelabuhan Ratu

1. Pemberitahuan Awal

Memberikan informasi awal kepada debitur mengenai keterlambatan pembayaran dan menekankan pentingnya tindakan segera untuk menghindari tindakan lebih lanjut. Namun, seringkali menghadapi kendala seperti kurangnya respons dari debitur yang mungkin menganggap remeh atau mengabaikan pemberitahuan tersebut. Selain itu, ketidakakuratan data kontak debitur dapat menyebabkan pemberitahuan tidak sampai.

2. Kontak Telepon

Menjalin komunikasi langsung dengan debitur untuk menyelesaikan masalah pembayaran secara lebih personal dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kendala yang dihadapi antara lain, debitur mungkin tidak menjawab telepon atau menghindari panggilan dari bank. Selain itu, ada kemungkinan terjadinya miskomunikasi atau perbedaan persepsi antara staf penagihan dan debitur.

3. Kunjungan Lapangan

Saat mengunjungi debitur, staf penagihan harus melakukan pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan dengan membujuk dan mengingatkan kembali mengenai pembayaran angsuran debitur. Kunjungan kepada debitur ini dapat dilakukan minimal 15 hari setelah jatuh tempo angsuran. Kendala yang sering muncul adalah keterbatasan waktu dan sumber daya dari staf penagihan untuk melakukan kunjungan lapangan. Selain itu, debitur mungkin merasa terintimidasi atau bereaksi negatif terhadap kunjungan tersebut, sehingga menghambat penyelesaian masalah.

4. Memberikan Surat Peringatan 1 sampai 3

Surat peringatan ini merupakan langkah ideal bagi perbankan dan digunakan sebagai bagian dari perjanjian kredit. Pemberian surat peringatan ini dilakukan secara bertahap. Adapun Surat Peringatan ini diberikan dalam 3 tahap, yaitu:

a. Surat Peringatan 1 (SP 1)

Surat peringatan 1 dikeluarkan apabila debitur terlambat melakukan pembayaran kewajibannya terhitung dari 60 hari setelah jatuh tempo.

b. Surat Peringatan 2 (SP 2)

Surat Peringatan 2 ini dikeluarkan sebagai lanjutan dari surat peringatan 1 (SP1). SP2 ini diberikan apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah SP1 dikeluarkan, debitur belum membayar angsurannya. SP2 diterbitkan ketika pihak bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak mampu membayar kewajibannya serta tidak memiliki itikad baik untuk membayar.

c. Surat Peringatan 3 (SP 3)

Surat peringatan 3 (SP3) ini dibuat ketika status debitur sudah masuk ke dalam kolektibilitas macet. SP3 diberikan apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak pemberian SP2, debitur belum juga membayar kewajibannya. Melalui SP3, pihak bank memberikan peringatan terakhir dan menyatakan niat untuk menyita jaminan yang dimiliki oleh debitur.

Kendala dalam proses ini termasuk lambatnya proses administratif pembuatan dan pengiriman surat peringatan, serta kemungkinan debitur tidak mengindahkan peringatan meskipun sudah menerima surat berulang kali.

5. Menerapkan 3R

a. *Restructuring*

Upaya restrukturisasi ini biasanya diterapkan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar pokok dan bunga pinjaman. Restrukturisasi ini hanya dapat diterapkan kepada debitur dengan kolektibilitas yang belum terlalu bermasalah atau minimal DPK. Salah satu penerapan restrukturisasi yang dilakukan oleh BPR Supra adalah dengan memberikan pengurangan denda. Mekanisme restrukturisasi ini harus melalui surat permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh debitur.

b. *Rescheduling*

Rescheduling atau penjadwalan kembali biasanya dilakukan sesuai dengan kondisi nasabah dengan mengubah jadwal pembayaran atau jadwal angsuran. Penjadwalan ini tergantung pada kesepakatan dan kebijakan pihak bank. *Rescheduling* dapat dikombinasikan dengan metode *reconditioning*.

c. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan kembali diterapkan untuk menangani kredit bermasalah sesuai dengan kondisi debitur. Jika keterlambatan pembayaran angsuran disebabkan oleh kekurangan modal usaha yang mempengaruhi produktivitas, debitur dapat mengajukan permohonan dana tambahan. Hal ini memungkinkan perubahan jadwal pembayaran angsuran yang sebelumnya telah ditetapkan.

Kendala dalam proses ini meliputi kesulitan dalam menentukan solusi yang tepat, tidak semua solusi cocok untuk setiap debitur, dan perlu analisis mendalam untuk menentukan tindakan yang paling tepat. Dan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kesepakatan baru meskipun ada

restrukturisasi, rescheduling, atau reconditioning, debitur mungkin masih kesulitan untuk memenuhi kewajiban baru.

6. Penyitaan Jaminan

Berdasarkan perjanjian kredit, jaminan akan diambil alih apabila debitur memiliki tunggakan lebih dari 90 hari berturut-turut atau sudah masuk dalam kolektibilitas macet. Tidak semua debitur dengan status macet harus menyerahkan agunan yang dijaminkan. Pihak bank memiliki beberapa pertimbangan mengenai hal ini, di antaranya:

- a. Pihak bank masih menunggu itikad baik dari debitur untuk membayar atau melunasi kewajibannya dengan terus melakukan pendekatan.
- b. Jaminan yang digunakan merupakan sumber penghasilan debitur.
- c. Jaminan sudah dipindah tangankan tanpa sepengetahuan bank.
- d. Terbatasnya ruang penyimpanan jaminan.

Kendala utama adalah proses hukum yang rumit, penyitaan jaminan memerlukan proses hukum yang mungkin panjang dan rumit. Nilai jaminan tidak memadai, jaminan yang disita mungkin tidak mencukupi untuk menutupi keseluruhan hutang debitur. Dan perlawanan dari debitur, debitur mungkin melakukan perlawanan hukum atau fisik terhadap penyitaan jaminan.

7. Gugatan Sederhana ke Pengadilan

Gugatan sederhana adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menangani kredit macet melalui jalur hukum di Indonesia. Gugatan ini biasanya diajukan dalam kasus-kasus yang relatif sederhana dan tidak melibatkan nilai tuntutan yang besar. Kendala yang dihadapi termasuk proses pengadilan yang lama dan biaya yang tidak sedikit, serta ketidakpastian hasil gugatan yang mungkin tidak selalu dimenangkan oleh pihak bank.

8. Hapus Buku

Metode hapus buku diterapkan ketika kredit sudah masuk dalam kategori benar-benar macet dan tidak dapat tertagih. Hapus buku juga dapat dilakukan jika debitur telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang dapat bertanggung jawab atas penyelesaian kredit. Upaya hapus buku ini dilakukan oleh BPR untuk memperoleh kembali aset produktif yang telah diberikan. Kendala utama dalam metode ini adalah kerugian finansial yang harus ditanggung oleh bank dan dampak negatif terhadap reputasi bank serta kepercayaan investor jika terlalu banyak kasus hapus buku terjadi.

Pembahasan

Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR Supra Artapersada Kantor Cabang Pelabuhan Ratu

PT. BPR Supra Artapersada Kantor Cabang Pelabuhan Ratu dalam penerapan sistem pemberian kredit modal kerja pada umumnya sudah baik, dan sudah berjalan lancar. Tetapi terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Beberapa saran sistem pemberian kredit yang akan diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Kredit

Pengajuan kredit oleh calon debitur dapat dilakukan melalui tim pemasaran atau langsung datang ke kantor bank tanpa perantara. Untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, sistem pendaftaran online dan platform digital sebaiknya diintegrasikan. Calon debitur mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan, kemudian menyerahkan formulir permohonan kredit beserta kelengkapan persyaratannya. Formulir permohonan kredit dari nasabah dicatat dalam buku register permohonan kredit berdasarkan tanggal penerimaannya, dan formulir tersebut diberikan nomor registrasi.

2. Tahap Analisis Kredit


Staf analisis SID menerima formulir permohonan kredit, kemudian menganalisis data calon debitur dari SID Bank Indonesia. Setelah itu, staf tersebut menyusun laporan tertulis mengenai kondisi utang calon debitur di berbagai bank. Laporan ini kemudian diserahkan kepada Account Officer sebagai informasi awal dalam proses pengusulan kredit nasabah.


Penggunaan alat analisis data dan teknologi canggih dalam mengevaluasi riwayat kredit dan kondisi keuangan calon debitur sangat disarankan. Kemudian *Account Officer* menganalisis permohonan kredit, termasuk kelengkapan persyaratan dan kemampuan pengembalian berdasarkan data yang diberikan oleh nasabah.

Jika hasil analisis menunjukkan bahwa permohonan tidak layak, AO akan meneruskan keputusan tersebut kepada bagian Administrasi untuk dibuatkan surat pemberitahuan penolakan kredit. Namun, jika hasil analisis awal menunjukkan bahwa permohonan layak, AO akan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha dan wawancara dengan nasabah. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Collateral*, dan *Condition*. Selanjutnya, dibuatlah MCC (*Memorandum*

- Committee Credit*) atau Proposal Kredit yang mencakup hasil analisis awal serta informasi yang diperoleh dari kunjungan usaha.
3. **Persetujuan Kredit**
 Komite Kredit menerima proposal kredit dari Account Officer (AO), memeriksa proposal yang diajukan, dan memberikan pertimbangan serta keputusan apakah permohonan kredit disetujui atau ditolak. Melibatkan tim yang terdiri dari berbagai ahli untuk memberikan pertimbangan dan keputusan kredit serta mencatat alasan keputusan kredit untuk transparansi sangat disarankan. Setelah keputusan diterima, baik permohonan kredit disetujui atau ditolak, administrasi kredit akan membuat surat persetujuan prinsip pemberian kredit (*offering letter*) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian mengirimkannya kepada nasabah.
 4. **Pengikatan Kredit**
 Administrasi kredit memverifikasi kebenaran identitas dan validitas agunan calon debitur, kemudian menyusun perjanjian kredit serta melakukan pengikatan kredit dan agunan. Menggunakan pihak ketiga seperti notaris untuk memverifikasi identitas, dokumen, dan agunan akan memastikan keabsahan dan legalitas proses. Calon debitur kemudian menandatangani perjanjian kredit dan melakukan pengikatan agunan. Administrasi kredit menyimpan semua dokumen kredit dan agunan, serta mencatat dan menatausahakan dokumen-dokumen yang masih dalam proses penyelesaian.
 5. **Pencairan Kredit**
 Administrasi kredit menyiapkan seluruh berkas dan kelengkapan yang diperlukan untuk proses pencairan kredit. Proses pencairan kredit sebaiknya diotomasi dengan sistem digital untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat proses. Teller menerima kwitansi pencairan kredit yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, kemudian memverifikasi kwitansi tersebut dan meminta persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk pencairan kredit. Teller menyiapkan buku angsuran, buku tabungan, serta dana sesuai jumlah pencairan kredit, dan kemudian melakukan pembayaran kepada nasabah. Memastikan bahwa dana yang dicairkan sesuai dengan rencana penggunaan yang disetujui sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan dana.
 6. **Pemantauan Dan Pengawasan Kredit**
 Monitoring berkala AO dan tim marketing melakukan pemantauan berkala terhadap penggunaan dana kredit dan kinerja usaha debitur. Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk memantau secara real-time dan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kredit serta penggunaan dana sangat disarankan. Pelaporan dan evaluasi administrasi kredit dan AO menyusun laporan terkait kinerja kredit dan melakukan evaluasi berkala. Berikut *flowchart* sistem pemberian kredit modal kerja PT. BPR Supra Artapersada Kantor Cabang Pelabuhan Ratu:

Gambar 3 Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja PT. BPR Supra Artapersada Kantor Cabang Pelabuhan Ratu





Flowchart ini menggambarkan alur proses pemberian kredit modal kerja yang melibatkan beberapa pihak, yaitu Debitur, Bagian Administrasi, Staf Analisis SID, *Account Officer*, Komite Kredit, dan Teller. Berikut adalah penjelasan setiap tahap dalam flowchart tersebut:

7. Debitur (A)

Pengajuan kredit, calon debitur dapat mengajukan permohonan kredit melalui tim pemasaran atau datang langsung ke kantor bank. Mengisi formulir dan dokumen, calon debitur mengisi formulir permohonan kredit dan melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan. Formulir permohonan kredit dan persyaratan, formulir permohonan kredit beserta dokumen diserahkan ke bagian administrasi.

8. Bagian Administrasi (B)

Menerima formulir pengajuan kredit, bagian administrasi menerima formulir dan mencatatnya dalam buku register berdasarkan tanggal penerimaan. Memberikan nomor registrasi, formulir diberikan nomor registrasi dan diteruskan ke staf analisis SID. Membuat surat pemberitahuan kredit, jika kredit disetujui atau ditolak, administrasi membuat surat pemberitahuan dan mengirimkannya ke nasabah. Menandatangani perjanjian kredit, administrasi memproses pengikatan kredit dan agunan dengan debitur. Menyimpan dokumen kredit, semua dokumen kredit dan agunan disimpan untuk administrasi lebih lanjut.

9. Staf Analisis SID (C)

Menerima formulir permohonan kredit, menerima dan memulai analisis terhadap data calon debitur. Menganalisis data calon debitur, data dianalisis dari SID Bank Indonesia, dan laporan tertulis disusun mengenai kondisi utang calon debitur. Menyusun laporan, laporan diserahkan kepada *Account Officer* untuk proses analisis lebih lanjut.

10. *Account Officer* (D)

Menerima laporan, AO menerima laporan dari staf analisis SID dan melakukan analisis terhadap permohonan kredit. Analisis berdasarkan prinsip 5C, AO melakukan analisis berdasarkan *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Keputusan awal, jika permohonan tidak layak, diteruskan ke administrasi untuk pemberitahuan penolakan kredit. Jika layak, AO melakukan kunjungan usaha dan wawancara dengan nasabah. Pembuatan proposal kredit (MCC), proposal kredit yang mencakup hasil analisis dan informasi tambahan disusun.

11. Komite Kredit (E)

Menerima proposal kredit, proposal dari AO diterima dan diperiksa oleh komite kredit. Pemeriksaan dan Keputusan, komite memeriksa proposal dan memberikan keputusan apakah permohonan disetujui atau ditolak. Pemberitahuan keputusan, hasil keputusan dikirimkan ke administrasi untuk diteruskan ke nasabah.

12. Pengikatan Kredit (F)

Verifikasi identitas dan agunan, administrasi memverifikasi identitas dan validitas agunan calon debitur. Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kredit, perjanjian kredit disusun, ditandatangani, dan agunan diikat. Penyimpanan dokumen, semua dokumen kredit dan agunan disimpan oleh administrasi.

13. Teller (G)

Persiapan pencairan kredit, administrasi kredit menyiapkan seluruh berkas dan kelengkapan yang diperlukan untuk proses pencairan kredit. Verifikasi dan pencairan, teller memverifikasi kwitansi pencairan kredit, menyiapkan buku angsuran, buku tabungan, serta dana, dan kemudian melakukan

pembayaran kepada nasabah. Pencairan kredit, nasabah menerima dana pencairan kredit dan proses selesai.

Analisis Penanganan Kredit Macet Pada Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja PT. BPR Supra Artapersada Kantor Cabang Pelabuhan Ratu

1. Pemberitahuan Awal

Memberikan informasi awal kepada debitur mengenai keterlambatan pembayaran dan menekankan pentingnya tindakan segera untuk menghindari tindakan lebih lanjut. Selain itu, penjelasan rinci tentang konsekuensi keterlambatan pembayaran dan penawaran solusi awal seperti penjadwalan ulang angsuran bisa membantu mencegah kredit macet. Namun, seringkali menghadapi kendala seperti kurangnya respons dari debitur yang mungkin menganggap remeh atau mengabaikan pemberitahuan tersebut, serta ketidakakuratan data kontak debitur yang dapat menyebabkan pemberitahuan tidak sampai. Solusi untuk masalah ini termasuk penggunaan berbagai metode komunikasi seperti email, surat, dan media sosial selain telepon untuk memastikan pesan diterima, serta secara rutin memperbarui dan memverifikasi data kontak debitur agar selalu akurat dan up-to-date.

2. Kontak Telepon

Menjalin komunikasi langsung dengan debitur untuk menyelesaikan masalah pembayaran secara lebih personal dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan yang ramah dan berorientasi pada solusi dapat membangun hubungan baik dengan debitur, yang dapat mendorong mereka untuk lebih terbuka tentang masalah keuangan mereka. Kendala yang dihadapi antara lain, debitur mungkin tidak menjawab telepon atau menghindari panggilan dari bank, serta kemungkinan terjadinya miskomunikasi atau perbedaan persepsi antara staf penagihan dan debitur. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah dengan menghubungi nomor telepon alternatif atau kontak darurat yang diberikan oleh debitur, serta memberikan pelatihan kepada staf penagihan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi mereka, memastikan pesan disampaikan dengan jelas dan persuasif.

3. Kunjungan Lapangan

Saat mengunjungi debitur, staf penagihan harus melakukan pendekatan secara kekeluargaan yang dilakukan dengan membujuk dan mengingatkan kembali mengenai pembayaran angsuran debitur. Kunjungan kepada debitur ini dapat dilakukan minimal 15 hari setelah jatuh tempo angsuran. Menawarkan solusi praktis seperti penjadwalan ulang atau restrukturisasi pada saat kunjungan lapangan dapat meningkatkan peluang penyelesaian masalah. Kendala yang sering muncul adalah keterbatasan waktu dan sumber daya dari staf penagihan untuk melakukan kunjungan lapangan, serta reaksi negatif dari debitur yang mungkin merasa terintimidasi atau bereaksi negatif terhadap kunjungan tersebut. Solusi untuk mengatasi masalah ini termasuk mengatur jadwal kunjungan lapangan secara efisien dan memprioritaskan debitur dengan tunggakan terbesar atau masalah paling mendesak, serta melakukan pendekatan yang lebih personal dan kekeluargaan, dan menyediakan pelatihan bagi staf untuk menangani reaksi negatif dari debitur dengan empati dan profesionalisme.

4. Memberikan Surat Peringatan 1 sampai 3

Surat peringatan ini merupakan langkah ideal bagi perbankan dan digunakan sebagai bagian dari perjanjian kredit. Pemberian surat peringatan ini dilakukan secara bertahap. Adapun Surat Peringatan ini diberikan dalam 3 tahap, yaitu:

a. Surat Peringatan 1 (SP 1)

Surat peringatan 1 dikeluarkan apabila debitur terlambat melakukan pembayaran kewajibannya terhitung dari 60 hari setelah jatuh tempo. Pemberian SP1 sebaiknya disertai dengan saran-saran praktis untuk mengatasi keterlambatan pembayaran. Kendala dalam proses ini termasuk lambatnya proses administratif pembuatan dan pengiriman surat peringatan, serta kemungkinan debitur tidak mengindahkan peringatan meskipun sudah menerima surat berulang kali. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menggunakan sistem otomatis untuk pembuatan dan pengiriman surat peringatan guna mempercepat proses administratif, serta mengirimkan surat peringatan melalui berbagai saluran komunikasi seperti email, SMS, dan pos untuk memastikan debitur menerima peringatan.

b. Surat Peringatan 2 (SP 2)

SP2 ini diberikan apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah SP1 dikeluarkan, debitur belum membayar angsurannya. SP2 diterbitkan ketika pihak bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak mampu membayar kewajibannya serta tidak memiliki itikad baik untuk membayar. Penawaran program restrukturisasi kredit atau bantuan keuangan lainnya dapat disertakan dalam SP2.

c. Surat Peringatan 3 (SP 3)

SP3 ini dibuat ketika status debitur sudah masuk ke dalam kolektibilitas macet. SP3 diberikan apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak pemberian SP2, debitur belum juga membayar kewajibannya. Melalui SP3, pihak bank memberikan peringatan terakhir dan menyatakan niat untuk menyita jaminan yang dimiliki oleh debitur. Menekankan pada upaya terakhir untuk mencapai kesepakatan damai sebelum tindakan hukum diambil.

5. Menerapkan 3R

a. *Restructuring*

Upaya restrukturisasi ini biasanya diterapkan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar pokok dan bunga pinjaman. Restrukturisasi ini hanya dapat diterapkan kepada debitur dengan kolektibilitas yang belum terlalu bermasalah atau minimal DPK. Salah satu penerapan restrukturisasi yang dilakukan oleh BPR Supra adalah dengan memberikan pengurangan denda. Mekanisme restrukturisasi ini harus melalui surat permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh debitur. Pengurangan suku bunga atau perpanjangan tenor pinjaman juga dapat menjadi opsi restrukturisasi.

b. *Rescheduling*

Rescheduling atau penjadwalan kembali biasanya dilakukan sesuai dengan kondisi nasabah dengan mengubah jadwal pembayaran atau jadwal angsuran. Penjadwalan ini tergantung pada kesepakatan dan kebijakan pihak bank. *Rescheduling* dapat dikombinasikan dengan metode *reconditioning*. Memperpanjang periode angsuran untuk mengurangi beban bulanan debitur.

c. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan kembali diterapkan untuk menangani kredit bermasalah sesuai dengan kondisi debitur. Jika keterlambatan pembayaran angsuran disebabkan oleh kekurangan modal usaha yang mempengaruhi produktivitas, debitur dapat mengajukan permohonan dana tambahan. Hal ini memungkinkan perubahan jadwal pembayaran angsuran yang sebelumnya telah ditetapkan. Menawarkan pengurangan bunga atau pembebasan sementara dari pembayaran bunga.

Kendala dalam proses ini meliputi kesulitan dalam menentukan solusi yang tepat untuk setiap debitur dan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kesepakatan baru meskipun sudah dilakukan *restrukturisasi*, *rescheduling*, atau *reconditioning*. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah dengan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi keuangan debitur dan memilih solusi yang paling sesuai dengan situasi mereka, serta menyediakan opsi yang lebih *fleksibel* dan *personalisasi* dalam *restrukturisasi*, *rescheduling*, dan *reconditioning*, serta memberikan edukasi finansial kepada debitur untuk membantu mereka memenuhi kesepakatan baru.

6. Penyitaan Jaminan

Berdasarkan perjanjian kredit, jaminan akan diambil alih apabila debitur memiliki tunggakan lebih dari 90 hari berturut-turut atau sudah masuk dalam kolektibilitas macet. Tidak semua debitur dengan status macet harus menyerahkan agunan yang dijaminakan. Pihak bank memiliki beberapa pertimbangan mengenai hal ini, di antaranya:

- a. Pihak bank masih menunggu itikad baik dari debitur untuk membayar atau melunasi kewajibannya dengan terus melakukan pendekatan.
- b. Jaminan yang digunakan merupakan sumber penghasilan debitur.
- c. Jaminan sudah dipindah tangankan tanpa sepengetahuan bank.
- d. Terbatasnya ruang penyimpanan jaminan.

Prosedur penyitaan harus dilakukan secara transparan dan adil untuk menghindari konflik hukum. Kendala utama adalah proses hukum yang rumit dan panjang, nilai jaminan yang mungkin tidak mencukupi untuk menutupi hutang, serta perlawanan hukum atau fisik dari debitur. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mendapatkan bantuan hukum yang kompeten untuk mempercepat proses hukum dan memastikan kepatuhan hukum, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap nilai jaminan sebelum penyitaan untuk memastikan bahwa jaminan mencukupi untuk menutupi hutang, serta melakukan pendekatan yang lebih persuasif dan komunikasi yang baik dengan debitur untuk mengurangi kemungkinan perlawanan.

7. Gugatan Sederhana ke Pengadilan

Gugatan sederhana adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menangani kredit macet melalui jalur hukum di Indonesia. Gugatan ini biasanya diajukan dalam kasus-kasus yang relatif sederhana dan tidak melibatkan nilai tuntutan yang besar. Penyelesaian melalui jalur hukum sebaiknya menjadi opsi terakhir setelah semua upaya mediasi gagal. Kendala yang dihadapi termasuk proses pengadilan yang lama dan biaya yang tidak sedikit, serta ketidakpastian hasil gugatan yang mungkin tidak selalu dimenangkan oleh pihak bank. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mengupayakan mediasi atau arbitrase sebagai alternatif untuk menyelesaikan

sengketa dengan cepat dan efisien, serta menggunakan jasa pengacara berpengalaman untuk meningkatkan peluang memenangkan gugatan dan mempercepat proses pengadilan.

8. Hapus Buku

Metode hapus buku diterapkan ketika kredit sudah masuk dalam kategori benar-benar macet dan tidak dapat tertagih. Hapus buku juga dapat dilakukan jika debitur telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang dapat bertanggung jawab atas penyelesaian kredit. Upaya hapus buku ini dilakukan oleh BPR untuk memperoleh kembali aset produktif yang telah diberikan. Namun, hapus buku harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan setelah semua opsi lain telah dicoba. Kendala utama dalam metode ini adalah kerugian finansial yang harus ditanggung oleh bank dan dampak negatif terhadap reputasi bank serta kepercayaan investor jika terlalu banyak kasus hapus buku terjadi. Solusi untuk mengatasi kendala ini adalah dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat dalam proses pemberian kredit untuk meminimalkan risiko kredit macet, serta melakukan komunikasi yang transparan dengan pemangku kepentingan dan investor mengenai alasan hapus buku serta langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja

Prosedur yang diterapkan secara umum sudah baik, namun terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan. Proses mulai dari pengajuan kredit, analisis kredit, persetujuan, hingga pencairan kredit sudah terstruktur dengan baik. Namun, perlu ada penyesuaian dan penguatan di beberapa bagian untuk mencegah terjadinya kredit macet.

2. Penanganan Kredit Macet

Sistem penanganan kredit macet yang diterapkan cukup komprehensif, mulai dari pemberitahuan awal, komunikasi langsung, kunjungan lapangan, hingga pemberian surat peringatan dan penerapan 3R (*Restructuring, Rescheduling, Reconditioning*). Namun, ada kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme penyitaan jaminan dan menyesuaikan prosedur hukum yang diterapkan.

Saran

1. Penguatan Analisis Kredit: Menerapkan metode analisis yang lebih komprehensif seperti analisis rasio keuangan, *credit scoring*, dan *stress testing* untuk menilai kemampuan dan kesehatan keuangan calon debitur secara lebih akurat. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi risiko dengan lebih baik dan mencegah pemberian kredit kepada calon debitur yang berisiko tinggi.
2. Pendampingan dan Edukasi Bisnis: Memberikan pendampingan dan edukasi bisnis secara berkala kepada debitur untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional mereka. *Workshop* dan pelatihan mengenai manajemen keuangan, pemasaran, dan operasional usaha dapat membantu nasabah dalam mengelola usahanya dengan lebih baik.
3. Peran Bank sebagai Mediator dan *Fund Manager*: Bank harus berperan lebih aktif sebagai mediator dengan memberikan alternatif solusi kepada debitur. Selain itu, bank tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul atau penyedia dana, tetapi juga harus berperan sebagai *fund manager*. Sebagai *fund manager*, bank harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan dana yang diberikan, guna mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan memberikan solusi yang tepat. Pendekatan ini akan membantu dalam mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan keberhasilan usaha yang dibiayai.
4. Memperluas Cakupan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak kantor cabang atau lembaga perbankan lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan dan solusi yang dihadapi oleh industri perbankan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. (2021). an Online Credit Agreement With Collateral in Indonesia. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15484>
- Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Qiara Media.
- Budisantoso. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat.
- Devina Lutfia Dianti. (2024). ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. 2(3), 146–150.
- Doloksaribu, A., & Sihalo, P. A. (2022). Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Kcp Kesawan Medan. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 71–81.

- <https://doi.org/10.36655/jeb.v3i1.714>
- Fahmi, I. (2018). *Manajemen Resiko*. Alfabeta.
- Hafa, A. R. (2019). Analisis Penilaian Barang Jaminan Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Sulawesi Mandiri. *Jurnal Ekonomi Balance*, 15(2), 1–15. <https://doi.org/10.26618/jeb.v15i2.2182>
- Hardanto. (2006). *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. Elex Media Komputindo.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Resiko 3: Mengendalikan Manajemen Resiko Bank*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2016). *Manajemen Resiko 2*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irmayanto. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Universitas Trisakti.
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan*. Prenada Media Group.
- Kasmir. (2016). *Dasar-Dasar Perbankan*. Rajawali Pers.
- Lala. (2023). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. In *Gramedia Literasi* (p. 1).
- Listiani, W., Utomo, S. W., & ... (2020). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Alat Pengendalian Intern. ... *Forum Ilmiah Pendidikan ...*, 2012, 237–252. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/FIPA/article/view/902>
- Lubis, M. F., Azizah, D., Marayke, I., Natasyah, N., & Petrosyan, R. (2021). Perancangan Sistem Informasi Kelayakan Pemberian Kredit PT. BPR Duta Pakuan Mandiri Cabang Tangerang. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 2(1 Juni), 1–11. <https://doi.org/10.34306/abdi.v2i1.217>
- Lusianah, S. E. . M. A. (2023). Kredit Macet : Pengertian, Penyebab, Dampak dan Cara Mengatasinya. In *Accounting.Binus.Ac.Id*.
- Megarani, P., Putri, S., Nyoman, D., & Werastuti, S. (2022). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif pada PD BPR Bank Buleleng 45. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(3), 679–689.
- Mulyadi. (2020). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Ngurawan, Y. I., Morasa, J., & Kapojos, P. M. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT. Bank Sulut Go. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1579–1590.
- Parinata, K. A. (2019). Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Cipta Mulia Desa Bondalem. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(1), 23. <https://doi.org/10.23887/jap.v10i1.21038>
- PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 /POJK.03/2018, Pub. L. No. 33 (2018). https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kualitas-Aset-Produktif-dan-Pembentukan-Penyisihan-Penghapusan-Aset-Produktif-Bank-Perkreditan-Rakyat/pojk_33-2018.pdf
- Rahayu, N. I., & Hamdi, F. (2023). Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR Arsham Sejahtera. *Accounting and Business Journal*, 3(1), 7–15.
- Salma. (2021). Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh. In *Penerbitdeepublish* (p. 1). <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>
- Samsudin, S., & Muniran, Q. (2021). Analisis Sistem Pemberian Kredit Pada PD. BPR NTB Dompu Cabang Monta Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 10195–10206. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2602%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/2602/2270>
- Siamat. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Sudarmanto. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Penerbit: CV Alfa Beta.
- Suyatno. (2007). *Dasar-dasar Perkreditan Edisi Keempat*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tineges, R. (2021). Langkah-langkah Teknik Pengolahan Data Kualitatif. In *DQLab* (pp. 1–6). <https://www.dqlab.id/langkah-langkah-teknik-pengolahan-data-kualitatif>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pub. L. No. 10 (1992). <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998.aspx>
- Wangsawidjaja. (2020). *Kredit Bank Umum: Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*. Lautan Pustaka.
- Wulandari, R., Mahadewi, K. J., Keuangan, L., Bank, K. N., & Sondakh, M. (2022). ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT . BPR PADMA KANTOR PUSAT utama akan memperlambat perkembangan perusahaan itu sendiri . *Modal kerja*. 5, 2801–2811.